



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN FORUM TENAGA AHLI LINGKUNGAN INDONESIA (P-TALI)
Nomor : SKEP. 018/P-TALI/XI/2019
TENTANG
PENGESAHAN PERKUMPULAN FORUM TENAGA AHLI LINGKUNGAN INDONESIA DAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR PERIODE KERJA TAHUN 2019 - 2022

MENIMBANG :

1. Bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan profesi perlu meningkatkan keperdulian dan kesadaran akan pentingnya upaya Pelestarian dan Pengelolaan lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) demi kemakmuran serta kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia.
2. Bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan Profesi yang mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan lingkungan, melestarikan potensi Sumber Daya Alam (SDA), meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) anggota dan masyarakat, maka P-TALI ikut membantu, menanggulangi permasalahan setiap anggota P-TALI dan Masyarakat secara keseluruhan terutama masalah yang berkaitan dengan kompetensi pekerjaannya untuk mendukung Pembangunan dewasa ini yang dicanangkan Pemerintah.
3. Bahwa dalam rangka Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program kerja dan Peningkatan kemampuan anggota menghadapi persaingan kompetensi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) maka diperlukan organ kepengurusan di Daerah dan Pusat.
4. Bahwa yang dimaksud Kepengurusan Daerah adalah susunan jabatan dan personil, tanggungjawab, wewenang, fungsi/tugas dan hak pengurus yang ditetapkan dalam surat keputusan ini.

MENINGAT :

1. UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan Pendapat dan pikiran dengan lisan ataupun tulisan.

Jl. Perjuangan, Perumahan Duta Harapan Boulevard Blok LA Ruko No. 24
Bekasi Utara 17123. Jl. Raya Gading Boulevard Blok QJ3 No.17 Kelapa Gading Jakarta Utara.
Telp. (021) 22163561, E-mail : ptali635@gmail.com

2. UU RI No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU no. 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
5. Anggaran Dasar Sebagaimana tercatat dalam Akte Notaris Pendirian Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan No 14 Tahun 2015 dan Akte Perubahan No. 05 Tahun 2018 sebagaimana sudah disetujui dalam SK. Meteri Hukum dan HAM No. AHU-0000105.AH.01.08 Tahun 2018
6. Berita Acara Hasil Rapat Umum Anggota No. 05/PP/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 tentang Perlunya memilih dan mengangkat pengurus Daerah.
7. Pentingnya memutuskan Daerah dan susunan Kepengurusan P-TALI untuk rekrutmen, pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi agar memiliki tenaga ahli lingkungan yang professional di daerah.
8. Berita Acara Hasil Rapat Umum Anggota dan atau Musyawarah Daerah P-TALI Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 20 Nopember 2019, sudah menetapkan kepengurusan P-TALI Daerah Kalimantan Timur Periode 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

1. Nama Perkumpulan di Daerah adalah Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Daerah (P-TALI Daerah) dan Susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sesuai dengan Jabatan dan kedudukannya di Daerah.
2. Masa Jabatan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa jabatan kedua, setelah itu baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) Periode. Khusus masa jabatan Pengawas dan Penasehat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali oleh Pengurus Pusat.
3. Pengurus Daerah berwenang mengusulkan, mengangkat, menandatangani pengesahan tentang uraian tugas dan fungsi setiap jabatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing di Daerah.
4. Pengawas bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat Perkumpulan, berwenang menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah P-TALI. Pengawas di Daerah berfungsi secara personal maupun kolektif mewakili Pengawas Pusat dalam menjalankan fungsi pengendalian di Daerah. Pengawas bertugas mengawasi dan menilai perkembangan

Jl. Perjuangan, Perumahan Duta Harapan Boulevard Blok LA Ruko No. 24
Bekasi Utara 17123. Jl. Raya Gading Boulevard Blok QJ3 No.17 Kelapa Gading Jakarta Utara.
Telp. (021) 22163561, E-mail : ptali635@gmail.com


organisasi, kinerja pengurus dan tingkat pencapaian program kerja di daerah. Pengawas baik secara personal maupun kolektif berhak membuat usulan, menyampaikan pendapat kepada pengurus Daerah, Menyaksikan rapat pengurus dan menerima hasil kerja pengurus Daerah serta menerima honorarium berdasarkan kesepakatan Pengurus Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat.

5. Penasehat di Daerah, bertanggungjawab kepada Rapat P-TALI yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat atau Pengurus Daerah, berfungsi sebagai penggerak/motivator. Tugas Penasehat menyampaikan saran dan nasehat kepada pengurus dan anggota dalam rangka mendapatkan solusi atas permasalahan teknis dan non teknis. Penasehat tidak berhak memilih dan mengambil keputusan organisasi, namun berhak menyampaikan nasehat dan teguran serta berhak mendapatkan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah antara penasehat dan pengurus daerah dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan pengurus pusat.
6. Pengurus Daerah, dipimpin oleh seorang Ketua, berfungsi melaksanakan koordinasi, rapat daerah dan tata organisasi P-TALI di daerah. Sesuai dengan jabatannya melaksanakan tugas sebagai perwakilan pengurus pusat dalam Audensi maupun berkonsultasi dengan instansi pemerintah daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Ketua bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat, berwenang menandatangani semua jenis surat P-TALI Daerah, Memutuskan dan mengambil tindakan penyelesaian permasalahan organisasi di daerah setelah mendengarkan saran penasehat. Tugas Ketua mewakili pengurus pusat, memimpin personil daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta mengelola keuangan secara keseluruhan di daerah. Fungsi Ketua menjalankan kepemimpinan, menetapkan program kerja dan sumber perolehan dana, mengatur tugas-tugas pengurus lainnya, melaporkan hasil kerja, serta melindungi organisasi dari setiap ancaman yang mengakibatkan resiko, termasuk menjaga nama baik organisasi. Ketua berhak mengusulkan wakil ketua dan pengurus lainnya, merekrut, membina dan menempatkan personil daerah sesuai kebutuhan, berhak menjalin kerjasama dengan mitra kerja P-TALI, Ketua berhak mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas atau Munas). Adapun TanggungJawab, Wewenang, Fungsi/Tugas serta hak pengurus selain Ketua ditetapkan oleh Ketua dengan mempertimbangkan saran dari Penasehat.
7. Sumber Dana Organisasi di daerah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
8. Biaya yang timbul akibat pengesahan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran P-TALI Pusat sesuai rencana yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Pengurus Pusat. Biaya yang timbul akibat operasional dan pelaksanaan kegiatan didaerah selanjutnya dibebankan kepada Anggaran P-TALI Daerah dan disahkan dalam MUSDA.

9. Jenis Kegiatan prioritas dan anggaran biaya operasional P-TALI dilaporkan ke Pusat.
10. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan didalam kepengurusan maupun keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
11. Surat Keputusan yang sebelumnya tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya surat keputusan ini.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Nopember 2019

Mengetahui,
Pengawas Pusat P-TALI


Prof. D. Tech.Sc.Ir. Markus T. Lasri, Ph.D., M.Sc.



Ketua Umum P-TALI


Budiyo, SP, ST, MA, M.Si

Disampaikan Kepada :

1. Dewan Penasehat Pusat P-TALI
2. Dewan Pengawas Pusat P-TALI
3. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran.
4. Arsip.

Lampiran

SK. Pengurus Pusat P-TALI No.SKEP : 018/P-TALI/XI/2019, tanggal 20 Nopember 2019.

Susunan Pengurus Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia (P-TALI)
Daerah Kalimantan Timur
Periode Tahun 2019- 2022

Dewan Penasehat :

1. Dr.Ir. H. Isran Noor, M.Si
2. Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, M.A,C.Ed
3. Kadis Lingkungan Hidup Kalimantan Timur
4. H. Achmad Husry
5. Ir. Imanuel Manage
6. Prof. Dr. Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S

Dewan Pengawas :

1. Dr. Ir. Iman Kuncoro, M.Sc
2. Ir. Hartoyo, H.P
3. H. Irwan, S.IP, MP
4. Sarkowi V. Zahry, S.Hut., MM.,M.Si

Pengurus :

Ketua

: Prof. Dr. Marlon Ivanhoe Aipassa

Wakil Ketua

: Dr. Ibrahim, MP

Sekretaris

: H. Andi Luthfi, ST, M.Si

Sekretaris I

: Edhi Sarwono, ST, M.Eng

Sekretaris II

: Oliver Natawijaya, M.Si

Bendahara

: Dr. Setiawati, MP

Wakil Bendahara

: Rini Diana, ST

Bidang Sumberdaya Alam-Lingkungan

Koordinator

: Ir. Junser Naibaho, M.Si

Anggota

:

1. Karmila Willard, SE.,BA.,MBA, MA
2. Eva Wardani, S.Pi
3. Dr. Ir. Arkas Piningan Sujalu
4. Irfan Kurniadi, STP
5. Muzeki, S.Pi
6. Dr. Hj. Siti Hamnah
7. Ir. Yudha Harfani, M.Si

Bidang Pemberdayaan

Koordinator

: Prof. Dr. Rujehan

Anggota

:

1. Kiswanto, S.Hut
2. Ibrahim, S.Hut
3. Ir. Sri Sarminah, MP
4. Lili Kardiansyah, S.Hut.,M.Hut

Bidang Organisasi dan Publikasi

Koordinator

Anggota

: Ir. Rudi Taufana

:

1. H. Suwignyo, SKM.,M.Si
2. Mursalim, SKM, M.Ling
3. Akbar Ciptanto,
S.Hut.,MP.,M.Sc
4. Ir. Hamsyin, MP

Bidang Sertifikasi dan Monitoring

Koordinasi

Anggota

: Dr. Sinta Tri Rahayu, SKM.,M.Si

:


1. Dr. Taufan Tirkamina, MP
2. Munawar, ST.,M.Si
3. Wardhana, ST.,M.Si
4. Ir. Ariningsih, MP


Ditetapkan Di : Jakarta

Tanggal : 20 Nopember 2019.


Pengurus Pusat P-TALI

Mengetahui,
Pengawas Pusat P-TALI


Prof. D. Tech.Sc.Ir. Markus T. Laspt, M.Sc



Ketua Umum P-TALI


Budiyo, SP, ST,MA,M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Penasehat Pusat P-TALI.
2. Dewan Pengawas Pusat P-TALI.
3. Nama – nama yang tercantum dalam lampiran
4. Arsip.